



Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Layanan Pendampingan Anak Berkonflik Dengan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan Pendampingan Dari Instansi Terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Surat Dari Instansi terkait via Email dan Aplikasi Android Peredam (Permintaan Pendampingan)
2. Petugas mencetak surat untuk di disposisi pimpinan
3. Petugas menerima surat yang telah di disposisi dan meneruskan kepada Ka. Subsi Bimbingan Klien Anak
4. Ka. Subsi Bimbingan Klien Anak menunjuk PK Bapas untuk melaksanakan pendampingan
5. PK Bapas melaksanakan pendampingan
6. PK Bapas melaporkan hasil dan perkembangan pendampingan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

- Pendampingan pada saat pengambilan keputusan Anak usia dibawah 12 tahun : 7 hari sejak rakor 3 pihak dalam rangka pengambilan keputusan dilaksanakan
- Pendampingan dalam upaya Diversi di Kepolisian/Kejaksan/ Pengadilan : maksimal 30 hari Pendampingan pada saat pemeriksaan awal di Kepolisian : 1 x 24 jam
- Pendampingan pemeriksaan anak di Kejaksan pada saat pelimpahan dari kepolisian: 1 hari
- Pendampingan Hasil Kesepakatan Diversi : sesuai kesepakatan - Pendampingan di persidangan : sejak dimulainya persidangan hingga hakim memberikan putusan
- Pendampingan pelaksanaan putusan : 1 hari - Pendampingan Pemenuhan Hak Anak : sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

1. Pendampingan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dikirimkan melalui survei Balitbang Ham